



**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA**

**NOMOR : 1/B TAHUN : 2001 SERI : B**

---

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 7 TAHUN 2001**

**TENTANG  
RETRIBUSI TERMINAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 perlu mengatur kembali semua produk hukum terutama Peraturan Daerah yang penetapannya masih berdasar pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan tarip tempat khusus parkir di Kota Surabaya serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menyangkut pelayanan jasa terminal, maka perlu mengatur kembali Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal dengan memperhatikan perkembangan perekonomian saat ini ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Retribusi Terminal.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya.

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURABAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG  
RETRIBUSI TERMINAL.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah, Pemerintah Kota Surabaya ;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya ;
4. Dinas Perhubungan, adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya ;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
7. Terminal, adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang dibagi atas :

Terminal Penumpang Tipe A, B dan C :

- Termasuk Terminal penumpang Tipe A adalah yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan ;

- Termasuk Terminal Penumpang Tipe B adalah yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau pedesaan ;
  - Termasuk Terminal Penumpang Tipe C adalah yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan ;
8. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
  9. Retribusi Terminal, adalah pungutan yang dikenakan kepada pemakai jasa fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
  10. Mobil Bis Umum, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum ;
  11. Mobil Penumpang Umum, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum angkutan umum;
  12. Bis parkir dijalur panjang/jalur istirahat adalah bis antar kota yang sedang menunggu jam pemberangkatan ;
  13. Bis bermalam, adalah bis yang parkir dijalur istirahat mulai petang hari dan bermalam menunggu jam pemberangkatan pada keesokan harinya ;
  14. Pengunjung , adalah setiap orang yang memasuki areal terminal ;
  15. Kios, adalah bangunan yang disediakan dilingkungan Terminal dan dipergunakan untuk kegiatan lain yangizinkan oleh Kepala Daerah ;

16. Sarana Kebersihan Umum, adalah bangunan yang disediakan dilingkungan Terminal untuk peturasan, jamban dan mandi ;
17. Tempat Reklame, adalah tempat yang disediakan untuk pemasangan reklame atau promosi ;
18. Tempat Istirahat Kru, adalah tempat yang disediakan bagi awak bis (pengemudi, kernet, kondektur) ;
19. Perizinan, adalah pelayanan pemberian atau perpanjangan izin atas pemakaian fasilitas terminal ;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah retribusi Daerah yang telah ditetapkan ;
23. Perhitungan Retribusi Daerah, adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi ;
24. Pembayaran Retribusi Daerah, adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
25. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kota Surabaya.

## **BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Atas pelayanan fasilitas Terminal dipungut retribusi dengan nama Retribusi Terminal.

### **Pasal 3**

Obyek retribusi dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan fasilitas :

- a. Tempat memuat dan atau menurunkan penumpang dan atau barang bagi mobil penumpang umum dan mobil bis umum ;
- b. Tempat parkir ;
- c. Kios ;
- d. Sarana kebersihan umum ;
- e. Tempat istirahat awak kendaraan umum ;
- f. Tempat pemasangan reklame ;
- g. Ruang tunggu penumpang dan pengunjung ;
- h. Perizinan.

### **Pasal 4**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas terminal.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT**  
**PENGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, luas dan jangka waktu pelayanan fasilitas terminal.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP**

**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarip retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan, biaya keamanan dan biaya administrasi.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP**

**Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarip ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tempat memuat dan atau menurunkan penumpang dan atau barang bagi mobil penumpang umum dan mobil bis umum ;**
  1. Untuk mobil bis umum cepat antar kota setiap masuk sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
  2. Untuk mobil bis umum lambat antar kota setiap masuk sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
  3. Untuk mobil penumpang umum antar kota setiap masuk sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;

4. Untuk mobil bis umum angkutan kota setiap masuk sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
5. Untuk mobil penumpang umum tidak dalam trayek (Taksi dan Angguna) setiap masuk sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah);
6. Untuk mobil penumpang umum angkutan kota setiap kali masuk Sub Terminal :

Dengan trayek paling jauh 15 kilometer sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) dan untuk trayek lebih dari 15 kilometer sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan bahwa setiap perjalanan pulang-pergi sepanjang trayek yang ditentukan hanya dikenakan retribusi 1 (satu) kali.

**b. Tempat Parkir :**

1. Sepeda sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
2. Sepeda Motor sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) sekali parkir untuk 2 jam pertama, dan Rp. 100,00 (seratus rupiah) untuk setiap jam berikutnya ;
3. Mobil Pribadi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sekali parkir untuk 2 jam pertama dan Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) untuk setiap jam berikutnya ;
4. Mobil Pick Up/Bis Mini sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sekali parkir untuk 2 jam pertama dan Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) untuk setiap jam berikutnya ;
5. Bis Parkir di jalur panjang/jalur istirahat sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
6. Bis bermalam sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).



**c. Kios :**

1. Untuk pemakaian kios Terminal Penumpang tipe A setiap meter persegi sebesar Rp.300,00 (tiga ratus rupiah) setiap hari dan di terminal Penumpang Tipe B dan C setiap meter persegi sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) setiap hari ;
2. Selain retribusi tersebut dikenakan retribusi atas :
  - a. penggunaan air minum dan aliran listrik sesuai tarif yang berlaku serta retribusi pemeliharaan instalansi air minum dan listrik sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pengenaan ;
  - b. Penggantian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai ketentuan yang berlaku melalui Sub Dinas Terminal pada Dinas Perhubungan .

**d. Sarana Kebersihan Umum :**

1. Kamar mandi atau WC sebesar Rp. 500,00 (lima ratus upiah) ;
2. Peturasan sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah).

**e. Tempat istirahat awak kendaraan umum :**

1. Kurang dari atau sampai dengan 6 jam pertama sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
2. Kurang dari atau setiap 6 jam berikutnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

**f. Tempat Reklame :**

Penggunaan tempat reklame di terminal Penumpang Tipe A sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter persegi setiap bulan dan di Terminal Penumpang Tipe B sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per meter persegi setiap bulan.

**g. Ruang Tunggu Penumpang dan pengunjung :**

Untuk setiap orang Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) setiap kali masuk.

**h. Perizinan :**

1. Untuk setiap pemberian atau perpanjangan izin pemakaian kios atau fasilitas terminal lainnya sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
2. Izin sebagaimana dimaksud pada angka (1) berlaku selama 2 (dua) tahun.

**BAB VII  
TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah ;
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 disetor ke Kas Daerah melalui BKP pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya.

**Pasal 10**

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

**BAB VIII  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 11**

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 12**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

## **BAB X TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

## **BAB XI TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 14**

- (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;

- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XII KEDALUWARSA**

### **Pasal 15**

- (1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa ;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung .

## **BAB XIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

### **Pasal 16**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus ;
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 17**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 18**

- (1) Penyidik Pengawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan, mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B Tahun 1999 Tanggal 24 Agustus 1999 Nomor 5/B dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Disahkan di **Surabaya**  
pada tanggal 6 Agustus 2001

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 27 September 2001

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSi.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 510 029 022

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2001 NOMOR 1/B**

Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah  
Kepala Bagian Hukum

ttd

**IDA BAGUS KOMANG MK, SH.M.Hum**

Penata Tingkat I  
NIP. 510 091 088



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
TENTANG  
RETRIBUSI TERMINAL**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, semua produk hukum yang penetapannya masih mendasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, khususnya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal juga harus ditinjau dan disempurnakan kembali berdasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Perubahan retribusi terminal sesungguhnya diupayakan untuk mengarah pada keseimbangan antara kebutuhan biaya dengan penerimaan dari pendapatan daerah asli khususnya dari sektor retribusi,

Tentang perubahan tersebut tidak dilakukan secara menyeluruh tetapi ditujukan pada hal-hal yang lebih relevan dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini.

Obyek retribusi terminal yang mengalami perubahan adalah pelayanan fasilitas tempat parkir, kios dan sarana kebersihan umum, dengan perubahan tersebut pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan, sehingga hal tersebut dapat menunjang kelangsungan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat pengguna jasa terminal.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan pendapatan asli Daerah khususnya dari Retribusi Terminal dapat meningkat yang pada akhirnya dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 angka 1 s/d 6 : Cukup jelas.

Pasal 1 angka 7 : - Terminal Penumpang Tipe A adalah Terminal Tambak Osowilangun

- Terminal Penumpang Tipe B adalah Terminal Joyoboyo dan Terminal Bratang ;
  - Terminal Penumpang Tipe C adalah semua pangkalan kendaraan umum di wilayah Daerah.
- Pasal 1 angka 8 s/d 24 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 huruf a s/d huruf f : Cukup jelas.
- Pasal 3 huruf g : - Yang dimaksud ruang tunggu penumpang dan pengunjung adalah ruang/lokasi dalam lingkungan Terminal yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung baik sebagai penumpang, pengantar atau yang lain ;
- Sesuai dengan prinsip retribusi jasa usaha, maka wajar bagi yang menikmati/ memanfaatkan fasilitas ruang tunggu penumpang dan pengunjung yang merupakan salah satu fasilitas Terminal dikenakan retribusi.
- Pasal 3 huruf h : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16	:	Cukup jelas.
Pasal 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18	:	Cukup jelas.
Pasal 19	:	Cukup jelas.
Pasal 20	:	Cukup jelas.

\*\*\*\*\*

**PERUBAHAN RETRIBUSI TERMINAL  
DILINGKUNGAN TERMINAL PURABAYA**

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIP SEMULA	PERUBAHAN	KETERANGAN
1.	<b><u>Tempat Parkir :</u></b>			
	2. Sepeda Motor	Rp. 200,00 Rp. 50,00	Rp. 300,00 Rp. 100,00	Untuk 2 jam pertama Untuk setiap jam berikutnya
	3. Mobil Pribadi/ Pick Up	Rp. 500,00 Rp. 250,00	Rp. 1.000,00 Rp. 300,00	Untuk 2 jam pertama Untuk setiap jam berikutnya
	4. Bis Mini	Rp. 600,00 Rp. 300,00	Rp. 1.000,00 Rp. 300,00	Untuk 2 jam pertama Untuk setiap jam berikutnya
	5. Bis parkir di jalur panjang/jalur istirahat	Rp. 1.000,00	Rp. 2.000,00	-
2.	<b>Kios</b>	Rp. 200,00	Rp. 300,00	Terminal Type A/M2 /Hari
3.	<b>Ponten</b>	Rp. 200,00 Rp. 300,00	Rp. 300,00 Rp. 500,00	Kamar Kecil Kamar Mandi

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.**